

Analisa Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 -2018

Supraptianik

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nganjuk

Dwi Puji Rahayu

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nganjuk
pujirahayudwi@gmail.com

Ambarwati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nganjuk
Ambarwati@stienganjuk.ac.id

Devi Kusumawardhani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomo Swadaya
devi.kusumawardani@stieswadaya.ac.id

***Abstract:** The purpose of this study is : (1) to find out the effectiveness of land and building tax to increase local revenue in Nganjuk district. (2) to find out the supporting factors in land and building taxes on the increase in local original income in Nganjuk Regency. (3) to find out the inhibiting factors in of land and building tax on the increase of local original income in Nganjuk Regency. This research is primary and secondary research with qualitative methods. This study is the result of an analysis of the effectiveness of the report on the realization of the land and building tax regarding the increase in local revenue from the Nganjuk Regional Revenue Agency. The size of the data taken by researchers that is for four years from 2014 to 2018 is calculated by the effectiveness method according to Abdul Halim (2008:234) if what is achieved is at least one year 100%, the ratio of effectiveness is getting better, meaning that the more effective the land and building tax.*

The result of the study showed that the level of effectiveness of the Nganjuk district land and building tax as a whole as seen from the average each year was effective. The highest effectiveness occurred in 2018 amounting to 1044,46% while the lowest in 2015 was 34,23%.

Keywords: Analysis, Land and Building Tax, locally Generated Revenue

PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang

langsung dapat ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo 2011). Pajak daerah merupakan suatu jenis pajak yang mana dilakukan pemungutan oleh pemerintah Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri memiliki keutamaan yang penting dalam pembangunan di daerah. Dengan berdasarkan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Peningkatan penerimaan PAD ini dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Seiring dengan perkembangan perekonomian nasional dan internasional, Oleh karena itu dalam mengoptimalkan manfaat dari sumber-sumber penerimaan PAD menjadi sangat penting.(Tenny putri A,Mochmad M, dan Suwondo : 2014)

Seperti dilansir pada radar kediri.jawapos.com tanggal 02 Agustus 2019 terkait Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Nganjuk di semester pertama tahun ini belum maksimal. Hingga akhir juni lalu,realisasi PAD belum mencapai 50% dari target. Dari realisasi semester pertama tahun ini, komponen lain – lain PAD yang berkontribusi sah paling besar sebesar Rp 113,09 miliar.kemudian dibawahnya ada pendapatan pajak daerah sebesar Rp 33,81 miliar dari targetnya sebesar Rp 79,072 miliar. Kabag humas Pemkab Nganjuk Asti Widyartini mengakui bahwa realisasi PAD 2019 belum mencapai separo. Karena itulah, di semester kedua ini, pihaknya harus menggenjot lagi sumber pundi-pundi PAD yang masih minim kontribusi. Saat konfirmasi, Kabag Humas Pemkab Nganjuk Asti Widyartini mengakui realisasi PAD 2019 belum mencapai separo, karena ituah, di semester kedua ini,pihaknya harus menggenjot lagi sumber pundi-pundi PAD yang masih minim kontribusi.

Menurut ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Drs Puji Santoso mengatakan pandangan yang disampaikan oleh masing-masing fraksi di DPRD banyak yang menyoroti masalah PAD yang tidak sesuai target yang telah ditentukan oleh kepala daerah. “Permasalahan tidak tercapainya PAD menjadi sorotan teman-teman di DPRD,” kata Puji Santoso, selasa (11/7)

Dilansir dari harianbhirawa.com diakui mantan Bupati Nganjuk Drs Taufiqurrahman terjadi tren penurunan PAD sejak tahun anggaran 2016 setidaknya ada delapan sektor PAD yang tidak sesuai target akibat perkembangan pola hidup masyarakat serta dinamika pembangunan, “PAD ada yang tidak mencapai target,tetapi tidak signifikan”,ujar mantan Bupati Taufiqurrahman.

PAD selama 5 tahun tumbuh rata-rata 21.39%. Pajak Daerah sebagai salah satu jenis PAD mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 43,01%, dengan pertumbuhan signifikan pada tahun 2014 sejak adanya pelimpahan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari pemerinah ke pemerintah daerah, sedangkan reribusi daerah, sebagai komponen PAD, mengalami pertumbuhan yang cenderung stabil angka 5,09%

sementara itu, jenis PAD lain yakni Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan mengalami pertumbuhan minus disebabkan karena pendapatan dari deviden/bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD beberapa tahun mengalami penurunan. (RPJM :2018-2023)

Menurut UU No 28 Tahun 2009 termasuk dalam pengertian Pajak bumi dan bangunan adalah jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemenya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut. Jalan tol, kolam renang, pagar mewah, temoat olahraga, galangan kapal / dermaga, taman mewah, tempat penmpungan /kilang minyak, air dan gas, pipa minyak dan menara.

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pajak

Menurut Prof. Dr Rochmat Soemitro, S.H. mengatakan tentang pajak “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbalan (kontra-prestasi) yang dapat langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan).”

Berdasarkan definisi singkat tentang pajak diatas, dapat disimpulkan dengan karakteristik sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.
2. Tidak memperoleh jasa timbal balik perseorangan yang dapat ditunjukkan secara langsung.
3. Pemungutan pajak dipentingkan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan undnang-undangan.
5. Selain berfungsi sebgai anggaran (*budgeter*, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan social (*regulatif*).

Diaz Priantara (2012) mengatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada memdapat balas jasa secara langsung. Pemungutan pajak dilakukan oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutupi biaya produksi barang-barang dan kolektif untuk mencapai kemakmuran. .

Berlakunya pajak yang dapat dicapai secara umum bertujuan untuk mencapai kondisi peningkatan suatu ekonomi negara yaitu: (1) untuk membatasi konsumsi

dengan mentransfer sumber konsumsi ke investasi. (2) untuk mentransfer sumber dari tangan rakyat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah.(3) untuk mendorong tabungan dan menanam modal.(4) untuk mengurangi adanya ketimpangan antara ekonomi dan (5) untuk memobilisasi surplus ekonomi. (6) untuk memodifikasi pola investasi.

Jenis Pajak

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Pasal 2 No 28 tahun 2009 yang berisi tentang jenis pajak antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
 - c. Pajak Bhan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - d. Pajak Air Permukaan, dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pengelompokan Pajak

Berdasarkan kriteria (Diaz Priantara, 2012: 6-7) pembagian jenis pajak adalah sebagai berikut :

1. Menurut Golonggan
 - a. Pajak langsung adalah pajak yang pembebananya langsung kepada wajib pajak yang berkewajiban membayar pajaknya. Yang berarti wajib pajak harus memikul beban pajak dan beban pajak ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
 - b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang membebananya dapat dialihkan kepada pihak lain. Coontoh : pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang

mewah.pajak ini dipungut oleh wajib pajak (Pengusaha Kena Pajak) terlebih dahulu dan yang memikul beban pajak adalah prngguna jasa atau barang yang dihasilkan oleh wajib pajak tersebut.

2. Menurut Sifat

- a. Pajak Subyektif adalah pajak yang waktu pengenaanya yang pertama diperhatikan adalah subyek pajaknya. Setelah subyeknya diketahui berulah mennetukan obyeknya, contoh: wajib pajak adalah PPh.
- b. Pajak obyektif adalah pajak yang pada waktu pengenaanya untk pertama diperhatikan adalah obyeknya, setelah obyeknya diketahui barulah menentukan subyeknya, contohnya adalah PPN dan Pajak Bumi Banngunan (PBB).

3. Menurut lembaga Instunsi Pemungutan

- a. Pajak Pusat adalah pajak yang diadminitrasikan pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kementrian Keuangan yakni Direktorat Jendral Pajak, contoh PPh dan PPN.
- b. Pajak Daerah adalah pajak yang diadminitrasikan oleh pemrintah Daerah. Pajak Daerah dibebankan antara Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Sistem Pemungutan Pajak

Berdasarkan (Agus Sambodo, 2015: 12) tentang sistem pemungutan pajak adalah antara lain sebagai berikut :

1. *Self assessment system*

Sistem ini digunakan untuk memungut pajak negara. Arti dari sisem ini adalah wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri, memperhitungkan sendiri, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Sisitem ini tercermin dalam PPh diakhir tahun. Keberhasilan sisitem ini sangat tergantung dari kesadaran masyarakat, kejelasan undang-undang, dan profesionalisme aparat.

2. *Official assessment system*

System ini berguna untuk memungu pajak daerah dan pajak pusat serta bersifat final. Dalam system ini yang mennetukan besarnya pajak adalah aparat pajak (*fiscus*) dan wajib pajak bersifat pasif. Semua keberhasilan tergantung pada profesionalisme aparat (*fiscus*).

3. *Withholding system*

Sisitem ini masih digunakan dalam pemungutan pajak pusat maupun pajak daerah. System ini adalah dalam pemungutan atau penyetoran pajak, pemerintah (*ficus*)

melibatkan wajib pajak yang lain. sistem ini kontribusiny terhadap penerimaan pajak masih sangat dominan.

Tarif Pajak

Menurut (Erly Suandy, 2014: 64-70) tarif pajak yang dikenal dan dipungut ada empat yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Tarif Tetap

Tarif tetap merupakan sejumlah nominal tetap tapi pada dasarnya pengenaan pajaknya berubah/berbeda, sehingga jumlah pajaknya yang terutang tetap.

2. Tarif Proporsional atau Sebanding

Merupakan tarif pajak presentase tetap, namun jumlah pajak yang terutang akan berubah secara proporsional/sebanding pada dasar pengenaan pajaknya.

3. Tarif Progresif

Merupakan presentase tartih pajak semakin besar jika pengenaan pajaknya meningkat. Pajak terutang akan berubah-ubah sesuai perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajak.

4. Tarif Degresif

Merupakan tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika pengenaan pajaknya meningkat. Dari jumlah pajak terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan dasar pengenaan pajaknya.

Ciri-ciri Pajak

(Erly Suando, 2014 : 10) juga menyatakan tentang ciri-ciri pajak yang tampak dari luar kepada kita melalui panca indera yang melekat antara lain sebagai berikut :

1. Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan pada pemerintah.
2. Pajak dipungut berdasarkan / dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak diperuntukan oleh pengeluaran-pengeluaran pemerintah dari pemasukannya masih dapat surplus. digunakan untuk membiayai *public investment*
6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu pemerintah
7. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim dan Nasir (2006;44) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh oleh daerah dan di pungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan begitu akan lebih terperinci dan lancar serta bersifat memaksa dengan adanya undang-undang yang telah disediakan mengenai pemungutan pendapatan asli daerah (PAD) selain digunakan untuk ketertiban negara juga agar negara ini bisa lebih maju dan berpartisipasi.

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Di dalamnya terdapat sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Diharapkan kepada pemerintah Daerah untuk mampu dalam menjalankan roda pemerintahan secara maksimal untuk melakukan pembangunan daerah dengan cara menggali memanfaatkan sumber-sumber keuangan potensi PAD dalam daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dan bersifat wajib dan memaksa, berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah dan pemerintah daerah.

2. Retribusi Daerah

Merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa pemberian izin tertentu yang disediakan secara khusus atau diberikan daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan

Merupakan bagian pengelolaan selain dari pajak daerah dan retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah (BUMD) ialah salah satu sumber yang cukup terhadap potensial untuk dikembangkan.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Penerimaan lain-lain yang sah merupakan Pendapatan Asli Daerah antara lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro..

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Berdasarkan Undang-undang No. 28 tahun 2009 Pasal 77 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan

yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten / kota. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan / atau perairan pedalaman dan / atau laut.

Termasuk dalam dalam pengertian Bangunan adalah :

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut.
- b. Jalan tol
- c. Kolam renang
- d. Pagar mewah
- e. Tempat olahraga
- f. Galangan kapal, dermaga
- g. Taman mewah
- h. Tempat penampungan/killing minyak, air, gas, pipa minyak, dam
- i. Menara

Besarnya nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak diterapkan paling rendah sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah setiap wajib pajak. Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan dengan peraturan Daerah. Obyek pajak yang dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ialah obyek pajak yang:

- a Digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan
- b Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- c Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
- d Dirupakan hutan lindung, hutan suka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
- e Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik, dan
- f Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan.

Subyek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau orang Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. dasar pengenaan pajak Bumi dan abangunan Perdesaan dan perkotaan adalah NJOP. Besarnya NJOP sebagaimana yang di,aksudkan pada ayat (1) ditetapkan ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun. kecuali untuk objek pajak tertentu dalpat diterapkan setiap tahun sesuai dengan perembangan wilayahnya. Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh kepala Daerah.

(Pasal 80) tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan dengan pemerintah daerah.

Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender. Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan obyek pajak pada tanggal 1 januari. Tempat pajak yang terutang adalah diwilayah daerah yang meliputi letak obyek pajak. Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.

SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.

Berdasarkan SPOP, Kepala Daerah menerbitkan SPPT. Kepala Daerah dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Efektivitas

Menurut Ulum (2009:28), efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mncapai tujuannya,maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.

Efektivitas penerimaan dievaluasi ddengan menggunakan rasio efektivitas,dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan}}{\text{Target Pajak Bumi dan Bangunan}} \times 100\%$$

Halim (2008:234)

Analisis efektivitas ini merupakan suatu analisa atas proses pengelolaan pemungutan pajak bumi dan bangunan, dengan adanya analisa ini maka akan terlihat perbedaan antara penerimaan pajak PBB yang telah berjalan dengan potensi yang sesungguhnya bisa diperoleh pemerintah daerah. Dalam perhitungan efektivitas menurut Abdul Halim (2008:234) apabila yang dicapai minimal satu 100% maka rasio efektivitas semakin baik, artinya semakin efektif pajak bumi dan bangunan.


Demikian pula sebaliknya, semakin kecil presentase efektivitasnya menunjukkan pemungutan pajak bumi dan bangunan semakin tidak efektif. Untuk mengukur nilai efektivitas secara lebih rinci perlu digunakan kriteria berdasarkan Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penelian dan kinerja keuangan yang disusun dalam tabel berikut :

Tabel 1
Kriteria Kinerja Keuangan

Presentase kinerja keuangan	Kriteria
Di atas 100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang
Kurang dari 60%	Kurang efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 (Yuni Mariana, 2005:26)

Kerangka Pemikiran



Gambar 1
Skema Kerangka Pemikiran

METODA PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif Kuantitatif, Dimana penelitian ini melihat dari efektivitas Pajak Bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Nganjuk. Menurut Nazir (2005:54), penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu manusia, suatu obyek, suatu situasi atau kondisi, sistem pemikiran, ataupun suatu luas pemikiran pada masa sekarang. Penggunaan penelitian deskriptif karena dalam penelitian ini akan menggambarkan dan mendeskripsikan tentang hasil olahan data terkait dengan pendapatan pajak bumi dan bangunan dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak daerah

Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk yang beralamat di Jalan Merdeka No. 3, Nganjuk, Jawa Timur. Proses penelitian dilakukan pada tahun 2019

Obyek Penelitian

Objek penelitian ini adalah perpajakan daerah yang diterapkan pada Badan Pendapatan Asli Daerah kota Nganjuk. Objek penelitian ini dipilih karena memiliki data yang diperlukan peneliti dalam menyelesaikan penelitian tugas akhir. Sehingga peneliti akan menganalisis efektivitas pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk pendapatan asli daerah kota Nganjuk.

Jenis Data dan Sumber Data

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

1. Data Primer

Sugiono (2004:25) mengatakan “Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data”.

2. Data Sekunder

Sugiyono (2014:25) mengatakan “Data Sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen”.

Data yang diperoleh dari informan dan partisipan lain melalui interview dan dokumentasi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Merupakan metode yang dengan cara dikerjakan mengajukan pertanyaan kepada subyek secara langsung. Tepatnya lebih dilakukan dengan wawancara personal.

2. Dokumentasi

Menurut sugiyono (2008:240) mengatakan dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan,gambar,atau karya monumental dari seseorang.

Teknik Analisa Data

Analisa data adalah pencairan atau pelacakan. Sedangkan analisa kualitatif adalah pengujian sistematika untuk sesuatu untuk menetaokan bagian-bagiannya, hubungan antara kajian, dan hubungannya terhadap keseluruhan (Spradly.1980). Miles & Huberman (1992) “ mengemukakan ada tiga tahapan dalam menganalisis data kualitatif yaitu (1) reduksi data, (2) paparaan data dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikaksi”.

Reduksi Data

Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada peristiwa yang penting, dan mencari tema dan polanya” (Sugiyono,2007). Data redukdi memberikan gambaran yang lebih jelas dan dapat memudahkan untuk pengumpulan data.

Miles dan Huberman (1984:23) menyatakan bahwa setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan maslsah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertsnyaan penelitian”.

Interpretasi Data

Menurut Miles dan Huberman (1984:23) menyatakan bahwa “penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik, grtsfik dsn tabel”. Tujuan daripadanya adlah untuk menyambungkan antara informasi dan keadaan yang terjadi. Dari hal ini agar peneliti tidak merasa kesulitan dalam penggunaan informasi baik itu secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil peneltian, dari itu peneliti diwajibkan untuk membuat naratif, matrik atas grafik tersebut untuk menguasai data iformasi secara keseluruhan. Dengan demikian peneliti dapat menfuasahi data yang tidak tengelam dalam kesimpulan inforamsi yang kurang menarik.

Hal ini dilakukan karena data kurang tertata dengan baik dan rapi sehingga dapat mempengaruhi peneliti dalam bertindak secara kurang baik atau sembrono, sehingga mengambil kesimpulan secara atau yang memihak dan tidak mendasar.

Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman (1984:23) menyatakan bahwa “penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data”. Setelah data terkumpul sementara, cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara. Setelah data sudah betul-betul lengkap maka bisa diambil kesimpulan akhir.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berikut data dari Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk yang meliputi realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan dari tahun 2014 sampai 2018.

Tabel 2
Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
2014	8.244.409.386,20
2015	981.080.873,00
2016	2.702.869.536,00
2017	36.594.658.869,00
2018	37.660.416,666,00

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa jumlah realisasi pajak bumi dan bangunan yang diperoleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2014 sebesar Rp. 8.244.409.386,20, lalu pada tahun 2015 penurunan sebesar Rp. 981.080.873,00, kemudian pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.702.869.536,00, kemudian pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp. 36.594.658.869,00, kemudian pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp. 37.660.416,666,00.

Tabel 3
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018

Tahun	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
2015	1.124.781.033
2016	1.270.846.594
2017	1.795.672.883
2018	1.581.935.339

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jumlah realisasi pajak bumi dan bangunan yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupeten Nganjuk pada Tahun 2015 sebesar Rp. 1.124.781.033, lalu pada Tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.270.846.594, pada Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.795.672.883, kemudian pada Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.581.935.339. Maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pendapatan pajak daerah dari tahu 2015 sampai 2017 mengalami peningkatan, kemudian pada Tahun 2018 mengalami penurunan

Menyusun Tabel Analisis Efektifiitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Tingkat efektivitas pajak bumi dan bangunan Kabupaten Nganjuk dapat di ukur dengan membandingkan antara realisasi pendapatan pajak bumi dan bangunan dengan target pendapatan pajak bumi dan bangunan yang telah ditetapkan. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan dikatakan efektif jika presentase pendapatan pajak bumi dan bangunan mencapai 100%. Berikut adalah tingkat efektivitas pajak bumi dan bangunan Kabupaten Nganjuk tahun 2014 hingga tahun 2018.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan}}{\text{Target Pajak Bumi dan Bangunan}} \times 100\%$$

Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Nganjuk

- Tahun 2014 = $\frac{\text{Rp } 8.244.409.386,20}{\text{Rp } 21.409.959,00} \times 100\% = 385,07\%$
- Tahun 2015 = $\frac{\text{Rp } 981.080.873,00}{\text{Rp } 28.665.000,00} \times 100\% = 34,23\%$
- Tahun 2016 = $\frac{\text{Rp } 2.702.869.536,00}{\text{Rp } 35.035.000,00} \times 100\% = 77,15\%$

- Tahun 2017 = $\frac{\text{Rp } 36.594.658.869,00}{\text{Rp } 35.600.000,00} \times 100\% = 1027,94\%$
- Tahun 2018 = $\frac{\text{Rp } 37.660.416.666,00}{\text{Rp } 36.000.000,00} \times 100\% = 1044,46\%$

Tabel 4
Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018

Tahun	Target Pajak Bumi dan Bangunan (Rp)	Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria Efektivitas
2014	21.409.959,00	8.244.409.386,20	385,07	Sangat Efektif
2015	28.665.000,00	981.080.873,00	34,23	Kurang Efektif
2016	35.035.000,00	2.702.869.536,00	77,15	Kurang Efektif
2017	35.600.000,00	36.594.658.869,00	1027,94	Sangat Efektif
2018	36.000.000,00	37.660.416.666,00	1044,46	Sangat Efektif
Rata-rata	156.709.959,00	48.523.018.664,20	1629,16	Sangat Efektif

Sumber Data : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa rata-rata target pajak bumi dan bangunan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp. 156.709.959,00 dan rata-rata realisasi pajak bumi dan bangunan dari tahun 2014 sampai tahun 2018 dengan jumlah sebesar Rp. 48.523.018.664,20. Dengan demikian terdapat penurunan efektivitas pajak bumi dan bangunan pada tahun 2014 sampai 2015 sebesar Rp. 7.263.328.514,2 (kurang tinggi). kemudian pada tahun 2017 sampai 2018 sangat tinggi. Pada tahun 2017 hingga 2018, efektivitas pajak bumi dan bangunan Kabupaten Nganjuk mencapai rata-rata sebesar 1629,16 persen dan selama dua tahun tersebut realisasi dari pajak bumi dan bangunan sudah mencapai target, dapat dikatakan efektivitas pajak bumi dan bangunan Kabupaten Nganjuk pada dasarnya mengalami peningkatan setelah tahun 2016 dan sudah termasuk kriteria kinerja keuangan sangat efektif yaitu diatas 100 persen.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisa data dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diambil suatu kesimpulan yaitu Tingkat efektivitas pajak bumi dan bangunan

Kabupaten Nganjuk secara keseluruhan dilihat rata-rata setiap tahunnya sudah efektif. Efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 1044,46 %,sedangkan terendah pada tahun 2015 sebesar 34,23%

Saran

Saran yang dapat diberikan yaitu secara keseluruhan tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Nganjuk pada tahun 2014-2018 cukup efektif. Sehingga harus ditingkatkan lagi agar pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pajak Daerah semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2004. dalam DS Murniati 2017, *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta
- Alfandy Ferry Igir, Josep Bintang Kalangi, George M. V. 2018. Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita dan Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, *Jurnal Berkala Il Efisiensi*, 18 (6).
- Ami Paramban, Adnan Haris Musa, Adi Wijaya. 2018. Faktor-faktor yang mempengaruhi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten kutai barat, *journal.feb.unmul.ac.id*
- Anwar Bahar Bassllamah. 2019. *redarkediri.id*
- Danu Bhirawa. 2017. *PAD Tak Penuhi Target,Nganjuk Terancam Defisit Anggaran* atau 50 Bhirawa Online rabu, 4 September 2019 (*harianbhirawa.com*)
- Diah Wahyu Wijayanti,noer Sasongko. 2017. *Pengaruh Pemahaman,sankxsi Perpajakan , tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum terhadap Kepatuhan dalam Membayar Wajib Pajak (Studi Wajib Pajak pada Masyarakat di Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan Surakarrrta)*
- Dina Wijayanti. 2017. *Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Reklame dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Nganjuk*
- Dwi Harti, (Administrasi Pajak). *Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga Perbankan dan Keuangan Mikro*. ERLANGGA
- Erly Suandy. 2005. *hukumm pajak edisi ketiga, Jakarta*
- Harry muhardi syahlin *Nolahruga.wordpress.com / http://andiprastowo.wordpress.com/2010/07/09/mengenal-teknik-catatan-lapangan-dalam-penelitian-kualitatif/diakses pukul 12.10 tanggal 10 oktober 2010*
- http://repository.widyatama.ac.id*
- https://www.sejasa.com*
- http://www.cekkembali.com*
- Mohammad Khoirul Muanam. 2018. *implementasi Regulasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Penelitian dikecamatan Ponggok Kabubpaten Blitar)*
- Peraturan Daerah Kota Ngnjuk Nomor 08 Tahun 2010 tentanng *Pajak Daerah*
- Prianta, Diaz. 2012. *Perpajakan Indonesia Edisi 2. Jakarta : Mitra Wacana Media*

- Prof. Dr. Sugiono. *“Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”*. 2007. Penerbit Alfabet, Bandung
- Prof. Dr. H. Rochmat. Soemitro, S. H. 1991. *Asas dan Perpajakan 2*. Bandung
Radarkediri.jawapos.com (Realisasi PAD masih minim,)
- Rahmat Sahid. 2011. dalam Miles dan Huberman 1984, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Model Miles dan Huberman*
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023*
- Rizal Panca Prasetya. 2018. *Pengaruh efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan terhadap penerimaan pajajk bumi dan bangunan di desa Gunung Manik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung*
- Romario Rantetadung, ventje Ilat, witson Pontoh. 2019. *Evaluasi Efektivitas Penerimaan Pendapatan Retribusi Pasar di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Minahasa Tenggara*
- Siti Resmi. 2004. *Perpajakan, Salemba Empat*
- Sri Wahyu Handayani, lussy Susanti. 2018. *Peran Pemerintah Daerah Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan sector perdesaan dan perkotaan di kabupaten Nagan Raya*
- Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Undang-undang RI nomor 28 tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Pajak Daerah*
- Waluyo. 2003. *Perpajakan Indonesia Penerbit Jakarta, Salemba Empat*